

Abstrak Buku

Buku berjudul Hukum Pidana: Suatu Pengantar merupakan salah satu buku non fiksi alias buku akademik untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang akan atau sedang mempelajari Hukum Pidana.

Berbagai materi pengantar Hukum Pidana yang telah disajikan oleh penulis dalam buku ini dibagi menjadi 9 bab, antara lain:

Bab pertama merupakan pengenalan dari isi buku ini dengan judul “Mengenal Hukum Pidana”. Hal ini sudah sepatutnya ada dalam buku yang memuat judul pengantar agar pembaca dapat memahami materi-materi yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang apa itu Ilmu Hukum Pidana dan kaitannya dengan Ilmu lain, seperti Kriminologi, Viktimologi, Penologi, Forensik, *Criminal Justice* (Studi Peradilan Pidana) dan masih banyak lainnya. Dengan adanya penjabaran dengan Ilmu lain yang berkaitan maka pembahasannya akan semakin komprehensif.

Bab ketiga membedakan Hukum Pidana menjadi dua yakni Hukum Pidana Umum (Pidum) dan Hukum Pidana Khusus (Pidsus). Dalam Hukum Pidana Khusus pun dijelaskan tentang KUHP Militer, UU Pidana Khusus diluar KUHP, dan UU Administrasi yang memuat sanksi pidana.

Bab keempat mengenalkan prinsip hukum yaitu *Ultimum Remedium* (Sarana Terakhir). Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana prinsip ini terhadap Hak Asasi Manusia dan menggunakan Kriminalisasi sebagai *Ultimum Remedium*. Selain itu juga dijelaskan bagaimana penerapan *Ultimum Remedium* di Indonesia dan negara lain.

Bab kelima menjelaskan pengertian Falsafah atau biasa disebut tujuan dalam Pidanaan. Bab ini memperkenalkan macam-macam Falsafah Pidanaan, Sejarah Falsafah Pidanaan, dan Penerapannya.

Bab keenam membedakan sekaligus menjelaskan lebih rinci lagi tentang Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia yang mana ada banyak Sumber diluar KUHP, seperti UU Pidana

Khusus diluar KUHP, dan UU Administrasi yang memuat sanksi pidana. Contohnya UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan masih banyak lainnya.

Bab ketujuh merupakan bab yang menjelaskan Sejarah Hukum Pidana di Indonesia. Mulai dari Sejarah hubungan KUHP Belanda dengan KUHP Indonesia, Hukum Pidana pada Masa VOC dan Hukum Pidana Adat, Hingga terakhir Hukum Pidana Pasca Proklamasi sampai saat ini (Menuju RUU KUHP Nasional).

Bab kedelapan mengenalkan beberapa Asas pokok yang ada pada Hukum Pidana seperti Asas Legalitas, *Lex Scripta* (Hukuman Didasarkan Undang-Undang Tertulis), *Lex Certa* (Undang-Undang yang Dirumuskan Terperinci dan Cermat, Hukuman Jelas dan Bentuknya), *Lex Praevia* (Asas Larangan Berlaku Surut) dan Pengecualiannya, *Lex Stricta* (Perumusan Secara Ketat dan Larangan Analogi dalam Hukum).

Bab kesembilan adalah bab terakhir dari buku ini dan menjelaskan tentang berbagai macam Metode Penafsiran Undang-Undang Pidana. Bab ini merupakan bab yang cukup penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya akan berkecimpung di dunia hukum sebagai seorang Hakim.